



Article Informations
Corresponding Email:
shavira.valeri@gmail.com

Received: 21/04/2025; Accepted:
15/05/2025; Published: 15/10/2025

DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI KOREA SELATAN PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO TAHUN 2019-2024

Shavira Valeri Febrianti¹, Yuswari Octonain. Djemat², Agus Subagyo³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, khususnya di Korea Selatan, merupakan salah satu fokus utama kebijakan luar negeri Indonesia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (2019-2024). Dalam upaya melindungi PMI, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) telah melaksanakan berbagai langkah diplomasi dan kebijakan perlindungan yang mengutamakan keamanan, kesejahteraan, serta kebebasan dari ancaman. Meskipun berbagai regulasi dan peraturan telah disusun, tantangan tetap ada dalam menanggulangi masalah pekerja migran seperti kekerasan, pelecehan, hingga masalah hukum. Penelitian ini menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI, menilai keberhasilan diplomasi dalam menyelesaikan isu pekerja migran, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan perlindungan yang diterapkan. Dengan menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber terkait, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun banyak langkah positif telah diambil, masih terdapat kesenjangan antara kontribusi ekonomi PMI dan perlindungan yang mereka terima. Diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah serta inovasi dalam kebijakan perlindungan guna memastikan hak-hak pekerja migran Indonesia dapat terlindungi secara maksimal di luar negeri.

Kata kunci: Perlindungan, Pekerja Migran Indonesia, Diplomasi, Kebijakan Luar Negeri, Keamanan, Korea Selatan

Abstract

The protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) abroad, especially in South Korea, is a primary focus of Indonesia's foreign policy during the presidency of Joko Widodo (2019-2024). In its efforts to protect PMI, the Indonesian government, through the Ministry of Foreign Affairs and BP2MI (Indonesian Migrant Worker Protection Agency), has implemented various diplomatic actions and protective policies aimed at ensuring the safety, well-being, and freedom from threats for workers. Despite the establishment of various regulations and policies, challenges remain in addressing

issues faced by migrant workers, such as violence, abuse, and legal problems. This study analyzes the steps taken by the Indonesian government in protecting PMI, assesses the success of diplomacy in resolving migrant worker issues, and evaluates the effectiveness of the protective policies implemented. By using data from various related sources, this study concludes that while many positive steps have been taken, there is still a gap between the economic contributions of migrant workers and the protection they receive. Increased coordination among government agencies and innovations in protective policies are needed to ensure that the rights of Indonesian migrant workers are fully protected abroad.

Keywords: Protection, Indonesian Migrant Workers, Diplomacy, Foreign Policy, Safety, South Korea

1. PENDAHULUAN

Globalisasi telah memicu peningkatan mobilitas tenaga kerja lintas negara secara masif, menjadikan migrasi tenaga kerja sebagai fenomena transnasional yang berdampak langsung terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik negara pengirim maupun penerima. Indonesia, sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar di dunia, mencatatkan jutaan warganya sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tersebar di berbagai negara tujuan seperti Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, hingga Korea Selatan. Motivasi utama para PMI untuk bekerja di luar negeri tidak lain adalah untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di kampung halaman.

Sejarah migrasi tenaga kerja Indonesia bermula sejak era kolonial Hindia Belanda pada tahun 1890, ketika buruh kontrak dikirim ke Suriname akibat kekosongan tenaga kerja pasca penghapusan sistem perbudakan. Fenomena ini terus berlanjut hingga masa kini, namun dengan tantangan yang jauh lebih kompleks, mulai dari eksploitasi, perdagangan orang, hingga lemahnya sistem perlindungan hukum di negara tujuan. Hal ini menciptakan paradoks antara kontribusi besar PMI terhadap devisa negara dan kerentanan sosial yang mereka alami selama bekerja di luar negeri.

Korea Selatan, sebagai negara tujuan baru yang diminati oleh PMI, terutama di sektor manufaktur, perikanan, dan konstruksi, menawarkan peluang kerja dengan upah yang relatif tinggi. Namun demikian, negara ini juga mencerminkan tantangan baru dalam konteks perlindungan PMI, seperti pelanggaran hak-hak tenaga kerja, diskriminasi upah, serta kondisi kerja yang tidak manusiawi. Banyaknya pekerja ilegal atau "kaburan",

pelarian dari pusat pelatihan, dan rendahnya tingkat kesiapan teknis PMI di sektor perikanan menjadi sorotan kritis dalam hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional dan membentuk sejumlah regulasi nasional seperti UU Nomor 18 Tahun 2017 serta mendirikan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), persoalan implementasi dan efektivitas perlindungan PMI masih menjadi tantangan besar. Persoalan ini semakin rumit ketika praktik-praktik nonprosedural masih marak terjadi, menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan minimnya pengawasan lintas sektor. Lebih lanjut, dalam konteks hubungan internasional, diplomasi perlindungan warga negara menjadi salah satu fungsi utama misi diplomatik. Namun demikian, bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dalam melindungi PMI di Korea Selatan dijalankan secara konkret masih menjadi pertanyaan penting, terutama dalam periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2019 hingga 2024.

Periode ini penting untuk dianalisis karena mencerminkan kesinambungan kebijakan serta dinamika politik luar negeri yang lebih proaktif terhadap isu-isu diaspora dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan Teori Realisme Neoklasik dalam hubungan internasional, yang menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil interaksi antara kepentingan nasional (seperti ekonomi dan politik domestik) dan tekanan dari lingkungan internasional. Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap PMI mencerminkan upaya menjaga reputasi negara, stabilitas ekonomi (melalui remitansi), serta perlindungan terhadap warga negara sebagai bagian dari amanat konstitusional.

Untuk mendalami aspek perlindungan pekerja migran, digunakan pula Pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) yang memandang perlindungan tenaga kerja migran sebagai kewajiban negara terhadap warga negaranya, terlepas dari status atau lokasi mereka. Dalam hal ini, negara berkewajiban memastikan hak-hak PMI—seperti hak atas pekerjaan layak, keamanan, dan akses keadilan—terpenuhi melalui regulasi, diplomasi, dan mekanisme perlindungan hukum.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan memaparkan lebih banyak teks atau kata-kata dan bukan angka. Penggunaan metode kualitatif dinilai sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan agar pembaca lebih mudah memahami alur yang terjadi selama proses Amerika Serikat menjaga kepentingan strategisnya di Korea. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan tujuan untuk membuat alur yang sistematis, faktual, dan akurat. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi Pustaka dan document-based research sehingga data yang dikumpulkan dan disusun secara sistematis dapat dianalisis kemudian dirangkum menjadi suatu fokus dalam penelitian, untuk memberikan Gambaran yang jelas terkait Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Di Korea Selatan Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2019-2024

Dalam analisis ini, penelitian menggunakan pendekatan neorealisme dan konsep kepentingan strategis yang dikemukakan. Adapun konsep strategi pertahanan, konsep deterrence, dan konsep diplomasi pertahanan untuk melengkapi penelitian ini. Hasil penelitian terkait strategi Amerika Serikat dalam menjaga kepentingan Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Di Korea Selatan Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2019-2024.

2. PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia di Korea Selatan

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan amanat konstitusional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28G dan 28I yang menjamin hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman dan perlakuan diskriminatif. Dalam konteks hubungan internasional, upaya perlindungan ini tidak hanya menjadi domain domestik tetapi juga mencerminkan praktik diplomatik dan hubungan antarnegara. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

menjalankan peran strategis sebagai garda depan pelindung hak-hak PMI di luar negeri.

Instrumen hukum seperti UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan implementasi Konvensi Wina 1963 menjadi pijakan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Perlindungan ini dijalankan dalam bentuk pendampingan hukum, pemulangan (repatriasi), mediasi sengketa, serta penguatan literasi hukum bagi PMI. Bentuk perlindungan juga diperkuat dengan ekspansi kantor perwakilan diplomatik di wilayah strategis. Data perluasan Kantor Perwakilan RI (2014– 2024) menunjukkan komitmen negara dalam menjangkau area-area dengan konsentrasi PMI yang tinggi, termasuk Seoul sebagai titik krusial hubungan bilateral RI-Korsel.

Aspek Kesejahteraan: Keamanan dan Kebebasan dari Ancaman

Meski hubungan bilateral Indonesia–Korea Selatan di bidang ketenagakerjaan telah terinstitusionalisasi melalui skema G-to-G Employment Permit System (EPS), kenyataannya, PMI di Korsel masih menghadapi berbagai bentuk kerentanan. Kasus-kasus kekerasan fisik, pelecehan seksual, pelanggaran kontrak kerja, hingga ketidakadilan dalam proses hukum menandakan lemahnya pelaksanaan norma perlindungan di lapangan. Di sisi lain, pekerja migran yang menghadapi tuduhan hukum berat kerap mengalami proses pengadilan yang tidak transparan, dengan kendala bahasa dan terbatasnya akses terhadap pembelaan hukum yang layak. Hal ini mempertegas urgensi pendekatan perlindungan berbasis hak asasi manusia (HAM), bukan hanya berbasis administratif. Keamanan individu sebagai bagian dari “human security” dalam paradigma keamanan kontemporer harus menjadi orientasi utama, menggantikan pendekatan state-centric dalam diplomasi perlindungan.

Keberhasilan Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Isu Pekerja Migran

Selama periode 2019–2024, diplomasi perlindungan Indonesia terhadap PMI menunjukkan capaian signifikan. Fungsi perwakilan RI di Seoul aktif dalam melakukan berbagai pendekatan diplomatik—baik formal melalui nota diplomatik dan permintaan grasi, maupun informal melalui jalur

personal diplomatik untuk memediasi konflik hukum PMI. Duta Besar RI untuk Korea Selatan, bersama Kemlu RI, secara aktif terlibat dalam negosiasi penyelesaian kasus hukum serta advokasi sosial terhadap keluarga PMI. Penerapan prinsip *exhaustion of local remedies* dan *link of nationality* sebagaimana dijelaskan oleh Craig Forcece menjadi pijakan utama dalam klaim perlindungan diplomatik. Praktik ini diperkuat oleh pelibatan Lembaga Rekonsiliasi dan Perdamaian, serta pembiayaan litigasi bagi PMI yang menjalani proses hukum di Korea Selatan.

Evaluasi Efektivitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap PMI di Korea Selatan

Meski pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum dan diplomasi yang komprehensif, efektivitasnya masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Rendahnya kesadaran PMI untuk melapor ke kantor perwakilan menyebabkan keterlambatan intervensi. Selain itu, keterbatasan staf diplomatik, kendala bahasa, serta manipulasi identitas oleh PMI sektor informal menjadi hambatan operasional yang signifikan. Berdasarkan data BP2MI, berbagai kategori kasus yang menimpa PMI—mulai dari pelanggaran keimigrasian, ketenagakerjaan, hingga masalah hukum pidana—menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang bersifat preventif dan integratif.

Hal ini mencakup edukasi hukum sebelum keberangkatan, pendirian pusat informasi hukum di negara tujuan, serta digitalisasi sistem pelaporan warga negara. Evaluasi juga menunjukkan bahwa walaupun remitansi dari PMI menyumbang signifikan terhadap devisa negara, bentuk perlindungan yang diberikan belum sepenuhnya proporsional dengan kontribusi ekonomi tersebut. Oleh karena itu, perlindungan PMI seharusnya tidak dilihat sebagai tanggung jawab administratif semata, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial lintas batas.

3. KESIMPULAN

Korea Selatan telah menjadi tujuan utama tenaga kerja Indonesia, terutama di sektor manufaktur, konstruksi, dan perikanan. Meskipun menawarkan peluang ekonomi yang signifikan dan menyumbang devisa bagi

Indonesia, banyak pekerja migran yang dikirim tanpa prosedur resmi, meningkatkan risiko eksploitasi dan perdagangan manusia. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan, yang telah terjalin sejak 1973, mencakup berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, budaya, dan pendidikan. Namun, meskipun hubungan ini telah berkembang secara luas, sistem perlindungan bagi pekerja Indonesia di luar negeri masih lemah, sehingga membuka peluang bagi penyalahgunaan hak-hak mereka. Salah satu permasalahan yang muncul adalah keluhan dari Pekerja Migran Indonesia di sektor perikanan yang berkumpul di Pelabuhan Jeongja-Dong, Korea Selatan terkait kondisi kerja dan perlindungan yang mereka terima.

Salah satu isu utama yang mereka sampaikan adalah ketidaksetaraan dalam hal penghasilan jika dibandingkan dengan pekerja di sektor manufaktur. Meskipun gaji pokok serupa, pekerja di sektor perikanan tidak mendapatkan tunjangan lembur, meskipun jam kerja mereka sering kali lebih lama. Kondisi ini memicu sejumlah PMI untuk menjadi pekerja ilegal atau "kaburan". Selain itu, para PMI juga mengungkapkan kekurangan dalam pelatihan dan kompetensi yang mereka miliki untuk bekerja di bidang perikanan. Mereka merasa kurang siap secara mental dan fisik untuk melaut, karena proses penempatan hanya berfokus pada pengujian kemampuan bahasa tanpa memberikan pelatihan teknis yang cukup.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berencana mengusulkan kepada HRD Korea agar PMI mendapatkan pelatihan tambahan selama satu bulan setelah ujian EPS-TOPIK, dengan biaya ditanggung negara. Selain isu upah dan pelatihan, perhatian juga diberikan pada kondisi tempat tinggal yang tidak memadai, seperti tinggal di kontainer tanpa fasilitas kamar mandi, serta perlindungan asuransi yang sering tidak dipenuhi oleh pemberi kerja, yang membuat PMI berada dalam situasi rentan. Perkembangan teknologi juga telah memperburuk situasi ini dengan meningkatnya kejahatan, termasuk yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) akibat migrasi internasional.

PMI, sebagai kelompok rentan yang sering hidup dalam kondisi ekonomi dan sosial yang sulit, serta dengan keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum, menghadapi risiko besar saat bekerja di luar negeri,

terutama di negara maju. Meskipun mereka mendapatkan keuntungan ekonomi dan meningkatkan devisa negara, risiko eksploitasi dan penyalahgunaan tetap tinggi, terutama bagi mereka yang tidak melalui prosedur resmi yang ditetapkan oleh BP2MI.

DAFTAR PUSTAKA

A Aziz, H Nur, and A B Paryanti, "Fase Ekonomi Korea Selatan Menuju Tinggal Landas Dan Faktor-Faktor Pendukungnya," *Jurnal Mitra Manajemen* Vol.12, no. No.2 (2021): 1–10,

<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/742>.

Adiba, Humaira Hasna, and Viani Puspita Sari. "Diplomasi Perlindungan bagi Pekerja Migran Domestik Indonesia di Singapura." *JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI* 8, no. 1 (2023): 90-114.

Akbar Ali Yafie, "Upaya Pemerintah Indonesia Menangani Persoalan Tenaga Kerja Indonesia Overstay Di Korea Selatan Periode 2012 – 2016," 2018, 1–66, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42782>.

Angelica Zefanya Akay, Imelda A. Tangkere, and Feiby S. Wewengkang. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 4 (2024),

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/56906/46983>.

Aqmarina Lailani Putri,, "Bab 1 Pendahuluan," 2014.

B A B II, "Bab II Tinjauan Umum Mengenai," *Eprints.Walisongo.Ac.Id*, no. 23 (2017): 16–37,

http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3856/%0Ahttps://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3856/4/104111004_Bab3.pdf.

B A B Ii, "ILO, Buku Saku Perlindungan Pencegahan Untuk Pekerja Migran Indonesia," 2017.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). "Pekerja Migran Indonesia Sektor Perikanan Curhat Permasalahan Selama Bekerja di Korea Selatan." Diakses 9 Oktober 2023. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/pekerja-migran-indonesia-sektor-perikanan-curhat-permasalahan-selama-bekerja-di-korea-selatan>

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). "Pengumuman Kasus Pekerja Migran Indonesia G to G Korea Selatan yang Melarikan Diri dari Tempat Pelatihan." 30 Oktober 2023. Nomor: PENG.265/KWS1.DIT2/PP.02.06/X/2023. Diakses dari <https://www.bp2mi.go.id/gtog-detail/korea/pengumuman-kasus-pekerja-migran-indonesia-g-to-g-korea-selatan-yang-melarikan-diri-dari-tempat-pelatihan>

Bakhtiar, Masdar, and Mita Apriyana Sari. "PENEGAKAN HUKUMKEIMIGRASIAN TERHADAP KEJAHATAN YANG TERJADI KEPADA PEKERJAMIGRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI KRITIS." *Jurnal Ilmiah*

Kajian Keimigrasian 6, no. 2 (2023): 85-105.

Batubara, Ulfah Nury, Royhanun Siregar, and Nabilah Siregar. "Liberalisme John Locke dan pengaruhnya dalam tatanan kehidupan." *Jurnal Education and Development* 9, no. 4 (2021): 485-491.

BP2MI. "Buka Tahun 2024, BP2MI Lepas dan Bekali 1.500 Pekerja Migran Indonesia." *Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, January 8, 2024. <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/buka-tahun-2024-bp2mi-lepas-dan-bekali-1-500-pekerja-migran-indonesia>.

Dewi, Dewa Ayu Putu Shandra. "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Ketenagakerjaan Indonesia Pascaratifikasi Konvensi Internasional Pekerja Migran Tahun 1990." *Reformasi* 8.1 (2018): 57-64.

Dinamika Sejarah Hubungan Indonesia Dan Korea Selatan.

Ester Monalisa Tantri, Deicy N Karamoy, and Decky Paseki, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017," *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022): 1-15, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41008/36672>.

FH UNNES Penelitian Perlindungan Pekerja Migran Di Korea Selatan, UNNES, 2024.

Firyal Dhia Fairuz, Yuswari O Djemat, Anggun Dwi Panorama “Diplomasi Indonesia Dalam Menangani Permasalahn Overstay Pekerja Migran Indonesia di Korea Selatan(2012-2017)” vol 01, no. 01 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/gij.v1i1.2506>.

Hartono Widodo and R. Jossi Belgradoputra, “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,”

Binamulia Hukum 8, no. 1 (2019): 107–16, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.42>.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15248/Perlindungan->

[Hukum-Pekerja-Migran-Indonesia-di-Luar-Negeri.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15248/Perlindungan-Hukum-Pekerja-Migran-Indonesia-di-Luar-Negeri.html)

Hubungan Indonesia Korea Selatan 4, no. 1 (2016): 1–23, [https://etd.umy.ac.id/id/eprint/17260/2/Bab I.pdf](https://etd.umy.ac.id/id/eprint/17260/2/Bab%20I.pdf).

Hwa, C. K. 2011. “Analisis Meta Pengaplikasian Teknik Menyemak Data Semasa Pelaksanaan Penyelidikan Tindakan.” *Jurnal Penyelidikan Tindakan IPG KBL*.

Kintan Dena Azhara, “Diplomasi Indonesia Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Terpidana Mati Di Arab Saudi : Studi Kasus Sumartini,” *HUMANIS: Jurnal*

Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora 15, no. 1 (2023): 7–14, <https://doi.org/10.52166/humanis.v15i1.3300>.

Komnas HAM, “Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya,” no. Xxi (1990): 1–108.

MADRAH, MUNA YASTUTI. PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PENDIDIKAN

TINGGI Studi Cultural Intermediary pada Pekerja Migran Indonesia-
Mahasiswa di Korea Selatan. Diss. Universitas Gadjah Mada, 2021.

Marsel, Bergitha Yesika, Narwastu Sharon Sudey, and Novriest Umbu W.
Nau. "Analisis Strategi Kebijakan Migrasi Internasional Pemerintahan Jokowi
Jilid I Dalam Penanganan Human Trafficking." *Global Political Studies
Journal* 6, no. 2 (2022): 107-122

Martauli, Sofia. "Peran diplomasi sebagai cara meningkatkan Pengakuan
internasional terhadap posisi suatu Negara dalam mengimplementasikan
kebijakan politik luar negeri (Studi kasus di Indonesia)." *Jurnal Good
Governance* 13, no. 1 (2017).

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johny Saldana. *Qualitative Data
Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-3. Diterjemahkan oleh Tjetjep
Rohidin Rohidi. USA: Sage Publication, 2014. UI Press

Muhamad, Nabilah. "Hong Kong, Negara Tujuan Utama Pekerja Migran
Indonesia Semester I 2024." *Ketenagakerjaan*, August 6,
2024.

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/08/06/hong-kong-
negara-tujuan-utama-pekerja- migran-indonesia-semester-i-2024](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/08/06/hong-kong-negara-tujuan-utama-pekerja-migran-indonesia-semester-i-2024).

Nicholson, Harold. *Diplomacy*. London: Oxford University Press, 1942.

Panikkar, K. M. *The Principle and Practice of Diplomacy*. Dikutip oleh S. L.
Roy,

Diplomasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut
Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja
Migran, *Pharmacognosy Magazine* 3 (2021): 669–93.

Roy, S.L. *Diplomasi*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

S. L Roy, Op.Cit., hlm 5

Sarwono, Jonathan. *Pintar Menulis Karya Ilmiah: Kunci Sukses dalam Menulis Ilmiah*.

Yogyakarta: Andi Offset, 2010.

Sejarah BP2MI," bp2mi.co.id, n.d., <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>.

Shoelhi, Mohammad. *Diplomasi: Praktek Komunikasi Internasional*. Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2011

Soesilowati, ETTY. "Neoliberalisme: Antara mitos dan harapan." *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan* 2, no. 2 (2009).

South Korea," turopia.com, n.d., <https://www.turopia.com/explore/south-korea/>. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV.

Alfabeta, 2017.

Sulistiyono, Tri, Ridwan Arifin, Bayangsari Wedhatami, and Ratih Damayanti. "Perlindungan Buruh Migran Indonesia di Korea Selatan di Masa Pandemi Covid-19: Protection of Indonesian Migrant Workers in South Korea during the Covid-19 Pandemic." In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 7, no. 1, pp. 157-176. 2021

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan ke-17. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Susanto, Dedi, and M. Syahrani Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53-61

Suyanto, Bagung, dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Cet. ke-5. Jakarta: Kencana, 2005.

Syofian, Diva Ananta, Gracia Suha Ma'rifa, Maria Jessica Laurretta Gunawan, and Sarazatin Ananda Muslih. "Etika Mahasiswa dan Ideologi Liberalisme: Apakah Nilai-nilai Liberal Memengaruhi Pilihan dan Aksi Mahasiswa?." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2127-2133.

Tabita, Vensy Eli Maria. "PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL." *LEX ADMINISTRATUM* 12, no. 3 (2024).

Widodo, Hartono, and R. Jossi Belgradoputra. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Binamulia Hukum* 8.1 (2019): 107-116.

Winda Nur Khotimah, "Peran Perwakilan Diplomatik Dalam Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 1 (2023): 34–39, <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11461>.

Yanyan Mochamad Yani, "Politik Luar Negeri," *Politik Luar Negeri*, 2007, 1–13.